



PENETAPAN
Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam siding, hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Adjis bin Ilohasan, tempat dan tanggal lahir Watunonju, 24 Mei 1966, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagai Pemohon I

Suwaitan binti Laukahi, tempat dan tanggal lahir Watunonju, 24 Mei 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Watunonju Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 24 Mei 2019 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala pada tanggal 24 Mei 2019 dengan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 07 Maret 1990, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung (Laukahi), dan dihadiri saksi nikah yang bernama: 1. Sita dan 2. Muh.Nur dengan mas kawin berupa Hewan sapi 1 ekor;
3. Bahwa antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniyai 3 orang anak yang diberi nama: **FETRIN LILIAN BINTI ADJIS, FINGKS LESTRARI BINTI ADJIS, KHATON SAPUTRA BIN ADJIS**;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula pemohon dan termohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan : Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;
7. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal 07 Maret 1990

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan pemohon I dan pemohon II, yang dilangsungkan pada tanggal 07 Maret 1990 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab. Sigi;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan hukum yang berlaku

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan isbat yang diajukan mereka sesuai dengan hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka;

Bahwa selanjutnya Hakim telah membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat :

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Adjis NIK :
7210010204660001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.1);

2.-----
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwaidan NIK : 7210016003720002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sigi, bertanggal 06 Desember 2012, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (P.2);

B.-----
Saksi:

1. **Hasanudin bin Abidin** umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Lasoso , Desa Bora, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi sepupu dua kali dengan Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 07 Maret 1990, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung (Laukahi), dan dihadiri saksi nikah yang bernama:
1. Sita dan 2. Muh.Nur dengan mas kawin berupa Hewan sapi 1 ekor;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

2. Tasman bin Laukahi umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Baku Bakulu, Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II Karena saksi adik kandung Pemohon II, dan saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa mereka menikah secara Islam pada 07 Maret 1990, Pemohon I melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi;
- Bahwa setahu saksi, pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan pemohon II berstatus Perawan.,dalam usia 18 tahun;
- Bahwa setahu saksi pernikahan mereka dilangsungkan dengan wali nikah Ayah Kandung (Laukahi), dan dihadiri saksi nikah yang bernama:
1. Sita dan 2. Muh.Nur dengan mas kawin berupa Hewan sapi 1 ekor;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, pertalian sesusuan, atau perkawinan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam ataupun bercerai;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah karena tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena petugas yang dimintakan bantuan oleh Pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya telah mendalilkan bahwa pada tanggal **07 Maret 1990**, Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung (Laukahi)**, dan dihadiri saksi nikah yang bernama : **Sita dan Muh.Nur**, dengan mas kawin

Halaman 6 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Hewan sapi 1 ekor. Antara para pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniyai 3 orang anak yang diberi nama : **FETRIN LILIAN BINTI ADJIS**, **FINGKS LESTRARI BINTI ADJIS**, dan **KHATON SAPUTRA BIN ADJIS**. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam. Sampai sekarang para pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru dengan alasan : Petugas yang dimintakan bantuan oleh pemohon ternyata lalai, tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon kepada KUA yang berwenang. Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara pemohon I dengan pemohon II yang terjadi pada tanggal **07 Maret 1990**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil posita tentang kedudukan hukum Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa P.1 dan P.2 yakni fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang telah dimeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, adalah akta otentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup. Dengan demikian Para Pemohon patut dinyatakan memiliki legal standing dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon I dan II berstatus **jejaka** dan **perawan**, Pemohon I dan II telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg serta keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan bahwa sewaktu menikah, Pemohon II berstatus jejaka dan perawan patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa tentang dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah menikah sebagaimana tersebut dalam dalil-dalil mereka, telah dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan keterangan saksi saksi Para Pemohon mengenai fakta tersebut dilihat sendiri dan didengar sendiri serta dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, maka dalil Pemonon I dan II yang menyatakan telah menikah tanggal **07 Maret 1990**, menurut agama Islam di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kec. Sigi Biromaru, Kab.Sigi. Pada saat pernikahan tersebut pemohon I berstatus Jejaka, dalam usia 24 tahun, dan Pemohon II berstatus Perawan, dalam usia 18 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **Ayah Kandung (Laukahi)**, dan dihadiri saksi nikah yang bernama : **Sita** dan **Muh.Nur**, dengan mas kawin berupa Hewan sapi 1 ekor., dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan mengenai sah tidaknya pernikahan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II menurut syariat Islam. Dalam hal ini Majelis Hakim akan menguraikannya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. calon istri, c. wali nilah, d. Dua orang saksi, e. Ijab dan kabul. Dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang rukun calon mempelai, berdasarkan bukti P.1, yang dikuatkan pula oleh keterangan 2 orang saksi, calon mempelai sewaktu melangsungkan pernikahan telah berumur dewasa karena telah berusia **18 tahun** atau lebih dari 16 tahun bagi Pemohon II, dan telah berumur **24 tahun** atau lebih dari 19 bagi Pemohon I sehingga telah memenuhi

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak ada halangan untuk menikah sesuai dengan ketentuan Pasal 8, 9, dan 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 18, 39-44 Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian rukun nikah tentang calon suami dan calon isteri telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh agama Islam dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang rukun wali nikah, berdasarkan keterangan para saksi bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah **ayah kandung** Pemohon II bernama **Laukahi**, dan tidak ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa wali Pemohon II ada halangan sebagai wali nikah, maka dengan demikian rukun adanya wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang rukun dua orang saksi, sebagaimana telah didalilkan oleh Para Pemohon bahwa pernikahannya dihadiri lebih dari 2 orang dan 2 orang saksi yang bernama : **Sita** dan **Muh.Nur**, dan ternyata berdasarkan saksi yang hadir di depan persidangan, menyatakan bahwa kedua saksi tersebut bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan para saksi tidak ada cacat . Dengan demikian, perkawinan tersebut telah memenuhi rukun 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang adanya ijab dan qobul, sesuai dengan dalil permohonan Para Pemohon bahwa ijab telah diucapkan oleh wali Pemohon II dan qobul diucapkan sendiri oleh Pemohon I telah dikuatkan oleh bukti keterangan 2 orang saksi yang saling menguatkan, oleh karena itu ijab qobul tersebut juga telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain telah memenuhi rukun akad nikah, ternyata pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II juga telah memenuhi kewajiban dalam akad nikah yakni membayar mahar, yakni Pemohon I telah membayar **mahar** berupa **Hewan sapi 1 ekor** (vide dalil permohonan Para Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan 2 orang saksi, dengan demikian pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan dalam hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka perkawinan yang dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 serta Pasal 14 s/d 19 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut untuk disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan berdasar atas hukum, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan karena telah memenuhi maksud Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 7 ayat (3) huruf (e) KHI dan sesuai pula dengan doktrin Hukum Islam yang tercantum dalam Kitab l'anatut Tholibin Juz 4 halaman 254 yang berbunyi:

وفي الدعوي بنكاح علي امرأة ذكرصحته و شروطه من نحوولي و شاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

dan dalam Kitab Tuhfah IV : 132 :

ويقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

rtinya : "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh".

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Adjis Bin Ilohasan**) dengan Pemohon II (**Suwaidan binti Laukahi**) yang dilangsungkan pada tanggal **07 Maret 1990**, di Wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Donggala yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1440 Hijeriah, oleh kami Drs. H. Karmin, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Karmin, M.H.
Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Redaksi	Rp	10.000,00
4. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah)		

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 Penetapan Nomor 423/Pdt.P/2019/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12